



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS Bin REDIBAHTIAR;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur atau tgl. lahir : 18 Tahun / 24 Januari 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lampajang Rt.12 Rw. 03 Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan terakhir : SMP;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 52/Pid.B/2024/PN

Cms tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52/Pid.B/2024/PNCms tanggal 13

Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS bin REDI BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian". Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS bin REDI BAHTIAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin, No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407.Dikembalikan kepada Saksi Dewi Ari Kartina.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS Bin REDI BAHTIAR, pada hari SABTU tanggal 30 Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 sekira jam 21.30 Wib bertempat depan Kantor Lifeguard Dusun Pangandaran Timur Rt.05 Rw.04 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphon (HP) merk OPPO A58 warna hijau telur asin, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke Pangandaran dengan menggunakan Angkutan Umum jenis minibus, kemudian sekitar jam 15.00 WIB terdakwa turun di terminal bus Ciamis, kemudian terdakwa naik angkutan umum jurusan Banjar dan sekitar jam 17.30 WIB terdakwa naik Bus Sony Prima jurusan Pangandaran dan sesampainya di Pangandaran sekitar jam 19.00 WIB terdakwa turun di terminal Pangandaran dan beristirahat di Mesjid Agung Pangandaran.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa berjalan kaki sendirian di pinggir pantai depan Kantor Lifeguard Dusun Pangandaran Timur Rt.05 Rw.04 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang memegang dan menggunakan Handphone (HP) sedang duduk di tikar pinggir jalan bersama teman-temannya dan pada saat itu terdakwa melihat korba lengah kemudian terdakwa mengambil Handphone 1 (satu) Unit Handphon (HP) merk OPPO A58 warna hijau telur asin tersebut yang sedang dipegang oleh korban dan kemudian setelah Handphone tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa melarikan diri dari pemiliknya, akan tetapi korban berteriak maling-maling sehingga terdakwa dikejar oleh masa dan tertangkap berikut barang buktinya berupa 1 (satu) Unit Handphon (HP) merk OPPO A58 warna hijau telur asin dan akhirnya terdakwa di serahkan kepolsek Pangandaran berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut,

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa berupa 1 (satu) Unit Handphon (HP) merk OPPO A58 warna hijau telur asin, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan keperluan sehari hari

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEWI ARI KARTINA Binti PURNOMO merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pi dana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEWI ARI KARTINA Binti PURNOMO**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
  - Bahwa Terdakwa **AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS**, pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023 diketahui sekira jam 21.30 wib di depan Kantor Lifeguard Dsn. Pangandaran Timur Rt. 005 Rw. 004 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran kab. Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk: OPPO A58 Warna hijau Telor asi n, No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407 milik dari saksi korban DEWI ARI KARTINA Binti PURNOMO tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
  - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanya seorang diri.
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 21.30 Wib, saat itu saksi sedang duduk santai di tikar bersama Sdri.

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni di depan Kantor Lifeguard Dsn. Pangandaran Timur Rt. 005 Rw. 004 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran kemudian saksi memegang/memainkan 1 (satu) buah Handphone merk: OPPO A58 Warna hijau telur asin No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407 milik saksi sendiri kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dan langsung berusaha mengambil handphone tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara menggunakan tangan kiri secara paksa namun tidak menggunakan kekerasan, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung berteriak "MALING MALING ITU HP AKU" lalu saksi berusaha mengejar terdakwa kemudian Sdr. Kusdianto mengikuti saksi dari belakang selanjutnya terdakwa berhasil dimakan oleh warga dan Satpol PP yang bernama Sdr. Bayu Putroaji di dekat pantai, kemudian saksi menanyakan handphone milik kepada terdakwa tersebut dan handphone milik saksi tersebut masih berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh Satpol PP yang bernama Sdr. Bayu Putroaji lalu dibawa ke Polsek Pangandaran.
- Bahwa saat itu handphone yang diambil terdakwa sedang saksi pegang.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang mengetahui kejahatan tersebut yaitu Sdri. Sumarni, Sdr. Kusdianto dan Sdr. Bayu Putroaji.
- Bahwa terdakwa melakukan kejahatan tersebut tidak dengan ancaman atau kekerasan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **BAYU PUTROAJI Bin SURATMAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS, pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023 diketahui sekira jam 21.30 wib di depan Kantor Lifeguard Dsn. Pangandaran Timur Rt. 005 Rw. 004 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran kab. Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk: OPPO A58 Warna hijau Telor asin, No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407 milik dari saksi korban DEWI ARI KARTINA Binti PURNOMO tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya kejahatan tersebut saksi sedang melaksanakan piket sebagai anggota Satpol pp di depan Kantor Lifeguard Dsn. Pangandaran Timur Rt. 005 Rw. 004 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket sebagai anggota Satpol PP di depan Kantor Lifeguard Dsn. Pangandaran Timur Rt. 005 Rw. 004 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran kemudian saksi mendengar Sdr. Dewi Ari Kartina berteriak dan berkata” MALING MALING ITU HP AKU!” mendengar teriakan tersebut kemudian saksi mengejar terdakwa bersama warga dan terdakwa berhasil diamankan bersama warga setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mengamankan Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Pangandaran;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan Sdri. Dewi Ari Kartina kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang mengetahui kejahatan tersebut selain saksi ada Sdri. Sumarni dan Sdr. Kusdianto;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut tidak dengan ancaman atau kekerasan;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara menggunakan tangan kiri secara paksa namun tidak menggunakan kekerasan, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS Bin REDI BAHTIAR** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS, pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023 diketahui sekira jam 21.30 wib di depan Kantor Lifieguard Dsn. Pangandaran Timur Rt. 005 Rw. 004 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran kab. Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk: OPPO A58 Warna hijau Telor asin, No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407 milik dari saksi korban DEWI ARI KARTINA Binti PURNOMO tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin milik Saksi Korban DEWI ARI KARTINA tersebut Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin milik Saksi Korban DEWI ARI KARTINA tersebut Terdakwa tidak menggunakan sarana apapun melainkan hanya berjalan kaki.
- Bahwa Posisi dan keadaan Saksi Korban DEWI ARI KARTINA sewaktu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin tersebut yaitu Terdakwa sedang duduk di tikar dipinggir pantai sambil memegang dan menggunakan Handphone tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin milik Saksi korban DEWI ARI KARTINA tersebut Terdakwa tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadapnya.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin milik dari Saksi Korban DEWI ARI KARTINA, Handphone tersebut Terdakwa bawa dan kuasai serta berlari menjauh dari pemilik handphone tersebut namun tidak berselang lama Terdakwa diamankan oleh masa dan Pol PP yang sedang berjaga, beserta Handphone yang dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pangandaran.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban DEWI ARI KARTNA oleh karena Terdakwa ingin menguasai atau memiliki Handphone tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 21.30 WIB ketika Tersangka sedang berjalan sendiri dipinggir pantai depan kantor Lifeguard Dsn. Pangandaran Timur RT. 005 RW. 004 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang memegang dan menggunakan Handphone yang Terdakwa ketahui sekarang bernama Saksi Korban DEWI ARI KARTNA sedang duduk di tikar di pinggir pantai bersama teman-temannya kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil 1 (satu) Handphone merk OPPO A58 warna hijau telur asin milik Saksi Korban DEWI ARI KARTNA kemudian setelah Handphone tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa berlari menjauh dari pemilik Handphone tersebut namun tidak berselang lama karena Terdakwa diteriaki maling akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dan Pol PP yang sedang berjaga beserta 1 (satu) Handphone merk OPPO A58 warna hijau telur asin milik Saksi DEWI ARI KARTNA dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Kantor Polsek Pangandaran.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telur asin, No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS, pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023 diketahui sekira jam 21.30 wib di depan Kantor Lifeguard Dsn. Pangandaran Timur Rt. 005 Rw. 004 Ds. Pangandaran Kecamatan Pangandaran kab. Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk: OPPO A58 Warna hijau Telor asin, No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407 milik dari saksi korban DEWI ARI KARTINA Binti PURNOMO tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin milik Saksi Korban DEWI ARI KARTINA tersebut Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin milik Saksi Korban DEWI ARI KARTINA tersebut Terdakwa tidak menggunakan sarana apapun melainkan hanya berjalan kaki.
- Bahwa Posisi dan keadaan Saksi Korban DEWI ARI KARTINA sewaktu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin tersebut yaitu Terdakwa sedang duduk di tikar dipinggir pantai sambil memegang dan menggunakan Handphone tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin milik Saksi korban DEWI ARI KARTINA tersebut Terdakwa tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadapnya.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin milik dari Saksi Korban DEWI ARI KARTINA, Handphone tersebut Terdakwa bawa dan kuasai serta berlari menjauh dari pemilik handphone tersebut namun tidak berselang lama Terdakwa diamankan oleh masa dan Pol PP yang sedang berjaga, beserta Handphone yang dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pangandaran.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin milik Saksi Korban DEWI ARI KARTINA oleh karena Terdakwa ingin menguasai atau memiliki Handphone tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 21.30 WIB ketika Tersangka sedang berjalan sendiri dipinggir pantai depan kantor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lifeguard Dsn. Pangandaran Timur RT. 005 RW. 004 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang memegang dan menggunakan Handphone yang Terdakwa ketahui sekarang bernama Saksi Korban DEWI ARI KARTNA sedang duduk di tikar di pinggir pantai bersama teman-temannya kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil 1 (satu) Handphone merk OPPO A58 warna hijau telur asin milik Saksi Korban DEWI ARI KARTNA kemudian setelah Handphone tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa berlari menjauh dari pemilik Handphone tersebut namun tidak berselang lama karena Terdakwa diteriaki maling akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dan Pol PP yang sedang berjaga beserta 1 (satu) Handphone merk OPPO A58 warna hijau telur asin milik Saksi DEWI ARI KARTNA dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Kantor Polsek Pangandaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur hukum "barangsiapa" adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang bernama **AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS Bin REDI BAHTIAR** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS, pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023 diketahuui sekira jam 21.30 wib di depan Kantor Lifeguard Dsn. Pangandaran Timur Rt. 005 Rw. 004 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran kab. Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk: OPPO A58 Warna hijau Telor asin, No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407 milik dari saksi korban DEWI ARI KARTINA Binti PURNOMO tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

### **Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk: OPPO A58 Warna hijau Telor asin, No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407 merupakan milik dari saksi korban DEWI ARI KARTINA Binti PURNOMO dan bukan merupakan milik dari Terdakwa secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 diketahui sekira jam 21.30 wib di depan Kantor Lifeguard Dsn. Pangandaran Timur Rt. 005 R w. 004 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran kab. Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk: OPPO A58 Warna hijau Telor asin, No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407 milik dari saksi korban DEWI ARI KARTINA Binti PURNOMO tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 21.30 WIB ketika Tersangka sedang berjalan sendiri dipinggir pantai depan kantor Lifeguard Dsn. Pangandaran Timur RT. 005 RW. 004 Ds. Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang memegang dan menggunakan Handphone yang Terdakwa ketahui sekarang bernama Saksi Korban DEWI ARI KARTINA sedang duduk di tikar di pinggir pantai bersama teman-temannya kemudian Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil 1 (satu) Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin milik Saksi Korban DEWI ARI KARTINA kemudian setelah Handphone tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa berlari menjauh dari pemilik Handphone tersebut namun tidak berselang lama karena Terdakwa diteriaki maling akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dan Pol PP yang sedang berjaga beserta 1 (satu) Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin milik Saksi DEWI ARI KARTINA dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Kantor Polsek Pangandaran.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telur asin, No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407 oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari orang lain yang merupakan pemiliknya yang syah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dikembalikan kepada Saksi Dewi Ari Kartina.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKANG REZA ALFARIZI FIRDAUS Bin REDI BAHTIAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A58 warna hijau telor asin, No IMEI 1: 865298062141415 dan No. IMEI 2: 865298062141407.

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Ari Kartina.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., dibantu oleh Ermi Minarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kartam., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Ttd.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

## Hakim Ketua

Ttd.

K Beny Sumarno.,S.H.,M.H.

## Panitera Pengganti

Ttd.

Ermi Minarni, S.H.